



Penghapusan Kendaraan Dinas Rusak sebagai Solusi Mengurangi Biaya Pemeliharaan untuk Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan BMD Pada Kantor BPKAD Kabupaten Sikka

Maria Oktaviranti, Andreas Rengga, Kristiana Reinaldis Aek

Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Alamat: Jalan Kesehatan Nomor 3, Beru, Alok Timur, Kabupaten Sikka, NTT

Email: mariaoktaviranti05@gmail.com

Abstrack

The management of Regional Government Assets is an important aspect in supporting the effectiveness and efficiency of local government administration. One of the problems frequently faced by local governments is the high maintenance cost of official vehicles that are damaged or no longer fit for use, which leads to budget inefficiency and prevents effective asset management. This research used a qualitative research method, with data collection techniques consisting of interviews, observation, and documentation studies. The results of the research indicated that the disposal of damaged official vehicles was carried out through auction and destruction mechanisms following the provisions of applicable laws and regulations. The disposal of official vehicles has been proven to reduce maintenance cost burdens and improve the efficiency of regional asset management. Therefore, the disposal of damaged official vehicles constitutes a strategic solution for achieving efficient and accountable management of regional government assets.

Keywords: *Disposal of official vehicles, Maintenance Costs, Efficiency, Regional Government Assets.*

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aspek penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi pemerintah daerah adalah tingginya biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang sudah rusak atau tidak layak pakai yang menyebabkan pemborosan anggaran sehingga tidak terjadinya efisiensi pengelolaan BMD. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan kendaraan dinas yang rusak dilakukan melalui mekanisme lelang dan pemusnahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghapusan kendaraan dinas terbukti mampu mengurangi beban biaya pemeliharaan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan aset daerah. Dengan demikian penghapusan kendaraan dinas rusak merupakan solusi strategis dalam mewujudkan pengelolaan BMD yang efisien dan akuntabel.

Kata Kunci: Penghapusan Kendaraan Dinas, Biaya Pemeliharaan, Efisiensi, Barang Milik daerah.

Pendahuluan

Pembangunan merupakan proses untuk mewujudkan cita-cita bernegara yaitu menuju masyarakat makmur sejahtera secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya berkelanjutan yang melibatkan berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonpmi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan merata berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Agar mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan, diperlukan pendidikan yang kompeten dan bermutu. Dengan Pendidikan yang kompeten dan bermutu menjadi salah satu strategi yang paling efektif untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kreatif .

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebagai salah satu perangkat daerah pada lingkup pemerintahan Kabupaten Sikka yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama pengelolaan aset adalah untuk memaksimalkan nilai aset bagi organisasi dengan cara mengelola siklus secara efektif, pengelolaan dalam hal ini termasuk proses perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pengoperasian, dan pemusnahan aset (PPM School Of Management, 2024). Dalam konteks pemerintah daerah, seperti di Kabupaten Sikka, pengelolaan aset menjadi penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif.

Barang Milik Daerah (BMD) seperti kendaraan dinas merupakan salah satu dari aset daerah yang memiliki nilai ekonomis dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Namun, jika kendaraan dinas yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah mengalami kerusakan. Kendaraan dinas yang rusak sebaiknya dilakukan penghapusan karena jika tidak dihapus akan berpengaruh pada biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang tinggi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi kendaraan yang sudah tua, kurangnya perawatan yang tepat waktu, dan lain-lain. Jika biaya pemeliharaan kendaraan yang rusak semakin kecil maka keuangan daerah akan semakin terkelola secara efektif dan efisiensi agar bisa di pergunakan untuk kegiatan operasional kantor. Kantor BPKAD Kabupaten Sikka sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan BMD di Kabupaten Sikka, juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan kendaraan dinas, dimana kondisi kendaraan dinas yang sudah tua dan rusak dapat menyebabkan biaya pemeliharaan yang tinggi dari sebab itu perlau dilakukan penghapusan.

Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) perlu dilakukan dalam suatu instansi karena menjadi salah solusi untuk mengurangi biaya operasional pada instansi tersebut, penghapusan atau meniadakan BMD dari daftar inventaris barang daerah, karena barang tersebut sudah tidak memiliki nilai guna, rusak berat, hilang, atau sebab lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghapusan menurut Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 dan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 17 tahun 2006 yang telah di perbaharui dengan peraturan

dalam negeri nomor 19 tahun 2016 bahwa Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang.

Berikut ini adalah data kendaraan dinas yang di hapus dari daftar barang milik daerah Kabupaten Sikka tahun 2019 dan 2023.

Tabel 1. 1 Kendaraan yang dihapus oleh BPKAD Kabupaten Sikka tahun 2019 dan 2023.

Tahun	Jumlah Kendaraan	Dihapus		Lelang	Pemusnahan
		Mobil	Motor		
2019	34	-	34	6	2
2023	32	2	30	32	-

Sumber: Data Olahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Sikka

Berdasarkan Tabel 1.1, diatas kendaraan dinas yang dihapus oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka pada tahun 2019 berjumlah 34 unit kendaraan yang diusulkan untuk dihapus, seluruhnya merupakan kendaraan roda dua, yang mengusulkan penghapusan dari dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. Dari jumlah tersebut, 34 unit kendaraan dihapus melalui lelang hanya 6 unit kendaraan sedangkan 2 unit dimusnakan karena kondisi fisik yang sudah rusak berat sedangkan 26 unit masih dipertahankan karena masi layak dipakai yakni dari dinas Perhubungan 1 unit, BPKAD 2 unit, dinas Perdagangan 1 unit, Inspektorat 4 unit, dinas PKO 6 unit dinas Sosial 1 unit, Bapelitbang 1 unit, Badan Kepegawaian Daerah 1 unit, Badan Kesatuan Bangsa 1 unit, Bagian Pemerintahan 1 unit, Bagian Umum Setda 2 unit, dan Kelurahan Kota Baru 1 unit.

Pada tahun 2023, jumlah kendaraan yang diusulkan untuk dihapus sebanyak 32 unit, terdiri atas kendaraan roda dua dan roda empat. Penghapusan dilakukan melalui lelang, yang meliputi 2 unit kendaraan roda empat dan 30 unit kendaraan roda dua yang terdiri dari dinas RSUD dr. Tc Hilers 4 unit, dinas Kesehatan 2 unit, dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 11 unit, dinas DPRD 1 unit, dinas Pengendalian Penduduk KB PP dan PA 2 unit, dinas Lingkungan Hidup 1 unit, dinas Komunikasi dan Informatika 1 unit, BPKAD 1 unit, dinas Pariwisata 1 unit, dinas Perhubungan 1 unit, dinas BPD 1 unit, Bagian Umum 2 unit, Bagian Kesra 1 unit, Kelurahan Hewuli 1 unit, Kelurahan Waioti 1 unit.

Tinjauan Teori dan Konsep

Pengertian Barang Milik Daerah

Pengertian Barang menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Namun demikian pengertian barang pada manajemen pengelolaan BMN/BMD sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 hanya dibatasi yang berwujud (tangible) sebagaimana dimaksud Bab VII Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud. Selain peraturan perundang-undangan tentang pengertian Barang Milik Daerah menurut Siregar, (2002) mengatakan Barang milik daerah adalah aset berwujud yang dimiliki oleh daerah dan digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan daerah. Sedangkan menurut Sholeh & Rohmatsyah, (2010) Barang milik daerah adalah aset yang paling vital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang harus dikelola dengan baik untuk mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan menurut Hidayat, (2011) barang milik daerah adalah sumber daya dan infrastruktur yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik. Sedangkan Simamora, (2004) barang milik daerah adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh daerah berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk mendukung fungsi dan tugas pemerintahan daerah.

Pengertian Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pemerintah daerah harus memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang lengkap dan dapat diandalkan yang dapat menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang akurat untuk mendukung pengelolaan barang milik daerah secara efisien dan efektif serta untuk menciptakan transparansi dalam kebijakan pengelolaan aset daerah. Selama proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sistem informasi tersebut juga berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terkait kebutuhan barang serta estimasi kebutuhan modal untuk pembangunan. Untuk memperoleh informasi manajemen aset daerah maka diperlukan dasar pengelolaan kekayaan aset yang memadai, dimana menurut Mardiasmo (2014) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan aset daerah yakni: adanya perencanaan yang tepat, pelaksanaan/pemanfaatan secara efisiensi dan efektif, dan pengawasan (*monitoring*). Mahmudi, dalam jurnal Piri (2016) menyatakan bahwa sistem akuntansi aset tetap adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan transaksi dan/atau kejadian aset tetap pada SKPD dan/atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi. Menurut Rochmansjah & Sholeh (2018) menggarisbawahi bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang efektif melampaui sekadar administrasi pencatatan. Fokus utamanya adalah pada optimalisasi nilai ekonomi aset melalui berbagai strategi, seperti: Pemanfaatan, Penyewaan, dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi:

1. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
2. Pengadaan
3. Penggunaan;
4. Pemanfaatan
5. Pemanfaatan;
6. Pengamanan dan pemeliharaan;
7. Penilaian;
8. Pemindahtanganan;
9. Pemusnahan;

10. Penghapusan;

Pengertian Penghapusan Barang Milik Daerah

Penghapusan Barang Milik Daerah adalah Akhir dari siklus pengelolaan aset daerah, penghapusan BMD ini dilakukan untuk membersihkan barang dari daftar inventaris karena rusak, hilang, atau tidak ekonomis. Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016: Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau penguasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasanya.

Menurut Permendagri nomor 19 tahun 2016 pasal 431,432,433. Mengatakan bahwa pemusnahan barang milik daerah dapat dilakukan apabila:

1. Pasal 431

- a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar
- b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola,
- c. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah,
- d. penghapusan dari daftar barang pengguna dan atau daftar barang kuasa pengguna.

2. Pasal 432:

- a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang,
- b. Penghapusan dari daftar Barang Milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 huruf c, dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena: pemindahtanganan atas barang milik daerah; putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; menjalankan ketentuan undang-undang; pemusnahan:

2. Pasal 433:

Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:

- a. Penyerahan barang milik daerah;
- b. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah,
- c. Pemindahtanganan atas barang milik;
- d. Pemusnahan.

Peraturan PERDA

Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah. Perda memiliki fungsi penting sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya di daerah, termasuk dalam hal pengelolaan barang milik daerah. Melalui Perda, pemerintah daerah dapat mengatur dan

menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik wilayahnya, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 tahun 2017 mengenai penghapusan mengatakan bahwa, penghapusan barang milik daerah meliputi:
 - a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
 - b. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
 - c. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.
2. Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan adalah pengeluaran yang digunakan untuk menjaga, merawat, dan memperbaiki aset atau barang agar tetap berfungsi dengan baik dan memiliki umur pakai yang panjang. Ahyari (2002), biaya pemeliharaan merupakan pengorbanan finansial yang dilakukan untuk memperpanjang umur ekonomis mesin dan peralatan produksi. Biaya ini juga bertujuan memastikan agar aset perusahaan selalu berada dalam kondisi optimal dan siap digunakan, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan biaya minima. Assauri (2004), biaya pemeliharaan mencakup biaya pengecekan, penyetelan, servis, penyesuaian, serta biaya perbaikan atau reparasi. Semua kegiatan tersebut bertujuan untuk meminimalisir risiko kerusakan peralatan dan menjaga kualitas produksi agar tetap optimal. Supriyono (2018), biaya pemeliharaan merupakan seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan preventif dan korektif terhadap mesin, peralatan, serta bangunan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencegah penurunan kapasitas produksi dan mempertahankan nilai ekonomis aset yang dimiliki perusahaan. Dari pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa biaya pemeliharaan merupakan pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk menjaga, memperbaiki, dan memastikan mesin, peralatan, serta aset lainnya tetap berfungsi secara optimal.

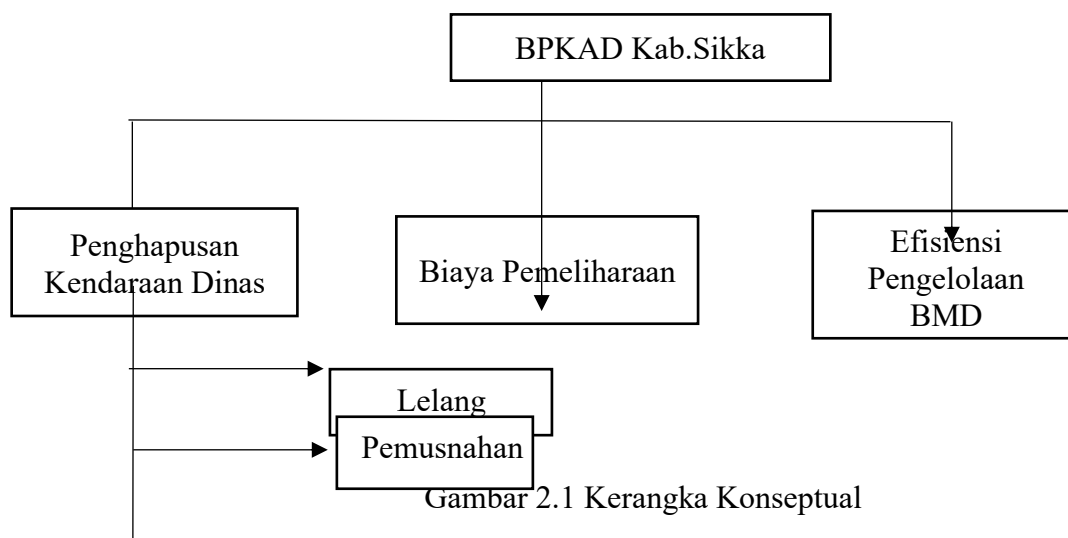
Efisiensi Pengelolaan BMD

Efisiensi pengelolaan BMD merupakan kondisi ketika pemerintah daerah mampu melaksanakan seluruh proses pengelolaan aset mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, pengawasan, pemeliharaan, penghapusan serta pelaporan secara sistematis tertip dan sesuai regulasi. Sehingga setiap aset yang dimiliki dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan publik dengan penggunaan sumber daya berupa waktu, biaya dan tenaga seminimal mungkin. Dalam artian bahwa tidak terdapat aset yang mubazir atau tidak termanfaatkan, biaya pemeliharaan dapat ditekan melalui perencanaan dan pengawasan yang baik, serta proses administrasi yang berjalan lebih transparan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah. Menurut PEMENDAGRI nomor 7 tahun 2024, tentang pengelolaan BMD harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas. Menurut Sugiono 2012,

efisiensi pengelolaan BMD adalah kemampuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menurut Halim 2007, efisiensi pengelolaan BMD adalah kemampuan untuk menghasilkan output yang maksimal dengan input yang minimal. Menurut Mulyani 2007, efisiensi pengelolaan BMD adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Kerangka Konseptual

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) adalah lembaga yang membantu Bupati dalam mengelola Barang Milik Daerah, salah satu BMD yaitu kendaraan dinas. Tetapi jika kendaraan dinas rusak maka akan menjadi beban jika tidak segera di hapus karena biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan. Dengan penghapusan maka akan terjadi efisiensi pengelolaan BMD. Pada penghapusan kendaraan dinas terdapat dua mekanisme yakni, mekanisme lelang untuk kendaraan yang masi memiliki nilai ekonomis dan di hapus untuk kendaraan rusak berat. Berdasarkan penjelsan diatas maka kerangka konseptual yang dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah proses sistematis untuk menganalisis data non-numerik (seperti wawancara, observasi, dan dokumen) guna memahami secara mendalam fenomena sosial, mencari pola, tema, dan wawasan. Pengumpulan data penelitian kualitatif lazimnya menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Namun, tidak diabaikan kemungkinan menggunakan sumber-sumber non-manusia (*non-human source of information*), seperti dokumen dan rekaman (*record*) yang tersedia.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subjek maupun sampel penelitian). (Fadilla, & Wulandari, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dalam hal ini Kepala Sub Bidang (Kasubid) Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah pada indikator penghapusan kendaraan dinas beliau mengatakan bahwa prosedur penghapusan kendaraan dinas di lakukan di BPKAD sudah sesuai aturan Permendagri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang juga disetujui oleh pendapat dari Penilai Pemerintah Ahli Muda, yakni penghapusan kendaraan dinas dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: ajukan surat permohonan untuk penghapusan dengan lampiran pernyataan dari kepala pengguna barang yakni: tidak dalam sengkata, rincian barang yang akan dihapus, foto fisik barang yang akan dihapus. Bersurat kepada Bupati selaku pemilik BMD, dari Bupati di disposisikan ke BPKAD terkhusus Bidang Aset. Bidang Aset selaku pengelola BMD akan melakukan penelitian administrasi dan fisik terhadap barang-barang yang diajukan untuk dihapus, membuat berita acara penelitian administrasi dan fisik. Mengajukan persetujuan penghapusan BMD dengan beberapa cara yakni dipindah tangankan melalui penjualan secara lelang dan pemusnahan untuk kendaraan rusak berat dan tidak memiliki nilai ekonomis yang didahului dengan penilaian BMD, setelah Bupati mengeluarkan surat persetujuan BMD akan dibuat penetapan SK BMD dan penjualan BMD. Setelah itu mengajukan permohonan lelang kepada kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Kupang, dari pihak KPKNL turun untuk melakukan pelelangan atas dasar permohonan dari PENKAP Sikka. Untuk BMD yang laku terjual akan dikeluarkan surat risalah lelang, dan tahap terakhir berdasarkan risalah lelang dan BA lelang akan keluaran surat keputusan penghapusan BMD. Faktor yang menjadi dasar keputusan penghapusan kendaraan dinas adalah kondisi kendaraan, usia kendaraan, kendaraan yang sudah rusak dan biaya operasional. Proses penilai terdiri atas dua yakni: turun lapangan melihat kondisi kendaraan dalam hal ini rusak berat dan tidak digunakan lagi oleh OPD serta melihat usia ekonomis atau usia kendaraan. Dokumen yang digunakan dalam proses penghapusan kendaraan dinas adalah STNK, BPKB, buku inventaris BMD, foto nomor rangka kendaraan. Sedangkan untuk kendala yang dihadapi dalam proses penghapusan yang sering dihadapi yakni data yang tidak sesuai, masi banyak pengurus barang yang belum tau prosedur penghapusan dan lambat dalam mengirimkan berkas.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan mengenai penghapusan kendaraan dinas rusak sebagai solusi untuk mengurangi biaya pemeliharaan pada kantor BPKAD Kabupaten Sikka, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pelaksanaan penghapusan kendaraan dinas yang rusak dilakukan di lingkungan BPKAD Kabupaten Sikka dilakukan sesuai peturan Pemendagri nomor 19 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan BMD adalah sebagai berikut:
 - a. Usulan dari OPD pengguna kendaraan, dilampiri:
 - a) Berita acara pemeriksaan kondisi kendaraan.
 - b) Laporan hasil pemeriksaan teknis (oleh teknisi/bengkel resmi).
 - c) Foto dokumentasi kendaraan.
 - b. Penilaian oleh Tim Penilai Barang (biasanya dari BPKAD dan Inspektorat).
 - c. Persetujuan Pengelola Barang (Kepala BPKAD)
 - d. Pelaksanaan penghapusan:
 - a) Melalui lelang, jika masih memiliki nilai ekonomis.
 - b) Melalui pemusnahan, jika benar-benar tidak bernilai.
 - e. Pencatatan dalam Sistem Aset Daerah (SIMDA BMD) bahwa kendaraan telah dihapus.
2. Dampak penghapusan kendaraan dinas yang rusak terhadap penurunan biaya pemeliharaan dan peningkatan efisiensi pengelolaan BMD adalah sebagai berikut:

Penghapusan kendaraan dinas yang rusak berdampak langsung terhadap penurunan biaya pemeliharaan dan peningkatan efisiensi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Dari sisi biaya, penghapusan kendaraan menghilangkan kebutuhan anggaran untuk perbaikan, pajak kendaraan, biaya operasional, serta biaya penyimpanan, sehingga beban pengeluaran OPD menjadi lebih ringan dan anggaran dapat dialihkan ke kebutuhan yang lebih prioritas. Sementara itu, dari sisi pengelolaan BMD, berkurangnya jumlah aset dalam daftar inventaris memudahkan pengendalian, pencatatan, dan pembaruan data aset, menurunkan beban administrasi bendahara barang, serta membuat pengelolaan aset daerah menjadi lebih tertib, efektif, dan efisien.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan saran yang dapat diberikan

1. Instansi BPKAD terutama untuk Bidang Aset selaku pengelola BMD terkhusus kendaraan dinas:
 - a. Pendataan Aset Daerah
BPKAD disarankan untuk meningkatkan kualitas pendataan Barang Milik Daerah dengan melakukan pembaruan data secara berkala dan menyeluruh, serta memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi fisik aset di lapangan. Selain itu, diperlukan standar operasional prosedur (SOP) pendataan yang lebih tegas dan pengawasan yang konsisten agar data aset yang dihasilkan akurat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Penguasaan Microsoft Excel

BPKAD perlu menyelenggarakan pelatihan teknis secara rutin terkait penggunaan Microsoft Excel, khususnya bagi pengurus dan pengelola aset, agar mampu mengolah, menganalisis, dan menyajikan data aset dengan baik. Penggunaan template Excel yang seragam dan mudah dipahami juga disarankan untuk meminimalkan kesalahan input data serta meningkatkan efektivitas pelaporan dan pengambilan keputusan.

C. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

BPKAD disarankan untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui program pengembangan kompetensi, seperti pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan terkait pengelolaan BMD. Selain itu, penempatan pegawai sebaiknya disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan teknis, sehingga pengelolaan aset daerah dapat dilakukan secara profesional, optimal, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abrori, M., & Muali, C. (2020). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah. *Jumpa: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(2), 1-16.
- Buku pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Gerriyent, G., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Bappeda Kota Binjai Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(3), 1047-1071
- Kabupaten Sikka. (2017). Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan/Penghapusan Barang Milik Daerah. Maumere: Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.
- Kementrian Dalam Nengri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Loisa, R., Paramita, S & Sari, W. P. (2020). Penerapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tingkat fakultas di universitas. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 6(1), 70-79.
- Loisa, R., Paramita, S., & Sari, W. P. (2022). Penerapan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tingkat Fakultas Di Universitas. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 6(1), 70-79.
- Rochmansjah, H., & Soleh, C. (2018). Pengelolaan keuangan dan aset daerah. Bandung: Fokus Media.
- Saidi, H.M.D. (2015). Penghapusan barang milik daerah sebagai mekanisme akuntabilitas publik. *Jurnal Akuntansi Pemerintah Daerah*, 5(1), 1-10.

- Simamora, H. (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Grasindo.
- Sugiarto, Yanu Tri. "Pengelolaan Barang Bergerak Milik Daerah (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Kutai Timur)." *EKSiS Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 12.2 (2020).
- Sugiyono, S. (2012). Metode penelitian kualitatif kuantitatif, dan R&D (ed. Ke-21).
- Supriyanto, M. (2018). Manajemen perawatan dan pemeliharaan aset. Jakarta: Mitra Wacana Media.